



PENETAPAN

Nomor:0896/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Burh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0896/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Februari 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I di Dusun Krewah RT. 020 RW.006 Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 26 tahun 7 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 anak yang bernama :
 - a. MUHAMMAD DENI MUSTOFA,umur 25 tahun
 - b. RIYAN SYA'RONI,umur 21 tahun
 - c. SILVIYATUL KHASANAH,14 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. AMINATUL NINDA, umur 11 tahun
 - e. PUTRI LAILATUL KHUSNA, umur 2 tahun
 - f. NUR NAYLATUL NAFIZAH, umur 3 bulan
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 869/54/III/1987 tanggal 13 Februari 1987, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.13.7.30/Pw.01/029/2012 tanggal 25 Januari 2012
 4. Bahwa Setelah menerimabuku nikah Tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis di karenakan kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I : KASIONO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Gunungrejo, 23 Th serta Nama Pemohon II : RACHMAH binri SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Purwoasri, 17 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SUTIKNO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 15 Maret 1964 serta Nama Pemohon II : ROHMAH binti SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 19 Juni 1971;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran ;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : KASIONO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Gunungrejo, 23 Th serta Nama Pemohon II : RACHMAH binri SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Purwoasri, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 869/54/II/1987 tanggal 13 Februari 1987, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.13.7.30/Pw.01/029/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2012 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SUTIKNO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 15 Maret 1964 serta Nama Pemohon II : ROHMAH binti SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 19 Juni 1971;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507241503640005 tanggal 22 Juli 2008 a.n SUTIKNO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507245906710001 tanggal 26 Oktober 2012 a.n ROHMAH; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUTIKNO Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 3507242910110009 tanggal 26 Juni 2013; (P.3)
- d. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.30/Pw.01/029/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.01/Pw.01/411/2013 tanggal 30 September 2013; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah nomor : MI.167/13.07/PP.01.1/24/2011 tertanggal 20 Juni 2011 atas nama orang tua SUTIKNO; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : KASIONO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Gunungrejo, 23 Th serta Nama Pemohon II : RACHMAH binri SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Purwoasri, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 869/54/II/1987 tanggal 13 Februari 1987, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.13.7.30/Pw.01/029/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebenarnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon I : SUTIKNO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 15 Maret 1964 serta Nama Pemohon II : ROHMAH binti SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 19 Juni 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : KASIONO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Gunungrejo, 23 Th serta Nama Pemohon II : RACHMAH binri SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Purwoasri, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 869/54/II/1987 tanggal 13 Februari 1987, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.13.7.30/Pw.01/029/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SUTIKNO bin MAIN dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 15 Maret 1964 serta Nama Pemohon II : ROHMAH binti SIRI dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Malang, 19 Juni 1971;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1434 H., oleh kami Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI WAFA dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)